



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pasal 2 ayat (2) yaitu dari Pajak Hotel dan Restoran menjadi Pajak Hotel dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu mengatur kembali Pajak Hotel yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Menimbang :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI

- Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952) ;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pada Daerah Kabupaten / Kota ;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202) ;
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
 13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang

Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PAJAK HOTEL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta perangkat, Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Dinas Pendapatan yang disingkat Dipenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang Pendapatan Daerah ;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Bupati Kutai Kartanegara tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah

11. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan Hotel ;
12. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan / atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
13. Rumah Penginapan adalah semua penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum ;
14. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan Pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya pada subjek Pajak ;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah ;
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pungutan atau pemotongan Pajak tertentu ;
18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan tahun takwin ;
20. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara;

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak ;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah masih harus dibayar ;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan ;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlahj kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak ;
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga peroleh dan penyerahan barang atau jasa, yang dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak berakhir ;
34. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada Pemilik hotel atau sejenisnya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas pelayanan hotel ;
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel termasuk :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek ;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan ;
 - c. Fasilitas olah olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum ;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel ;

Pasal 3

Tidak termasuk dari Objek Pajak Hotel adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren ;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tahun hotel dengan pembayaran ;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel ;
- e. Pelayanan Perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha Hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

Besarnya Pajak Hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Apabila Wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan menetapkan secara jabatan.
- (3) Tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara;

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan adalah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERHUTANG PAJAK

Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 11

- (1) Pajak terhutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa Pajak atau dalam Tahun Pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pajak terutang dalam Masa Pajak ditentukan menurut keadaan yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan.

BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak Wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang penghitungan dan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah akhir masa Pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara tertulis disertai Surat pernyataan mengenai perhitungan sementara Pajak terutang dalam suatu masa Pajak dan juga bukti pelunasan Pajak terutang berdasarkan perhitungan tersebut.
- (4) Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (5) SPTPD dianggap tidak dimasukan, jika Wajib Pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 91) dan ayat (4) Pasal ini.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak sepanjang Kepala Dinas Pendapatan Daerah belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan Pajak terutang menjadi lebih besar dari jumlah yang telah dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung mulai saat penyampaian SPTPD berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.

- (3) Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah Pajak yang sebenarnya terhutang beserta sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Pajak yang kurang dibayar.

BAB VIII PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

Setiap Wajib Pajak Wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 15

Dalam hal pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa Hotel.

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati Kutai Kartanegara dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB ;
- b. SKPDKBT ;
- c. SKPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak ;
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak ;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa

- kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak ;
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak terutang.
 - (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - (5) Apabila kewajiban membayar Pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD.
 - (6) Penambahan jumlah Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini telah lewat , SKPDKBT tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 18

- (1) Bupati Kutai Kartanegara dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Terhutang dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya Pajak ;
- (3) Pajak Terhutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 19

Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pungutan Pajak Hotel tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 92) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Bupati Kutai Kartanegara dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati Kutai Kartanegara dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan atau mengangsur pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 26

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 27

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 28

bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan pengalihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Bupati Kutai Kartanegara karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau

- kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksdu pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat tidak kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan membayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 37

Dalam rangka pemungutan Pajak Hotel diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen).

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling lama banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 40

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 1998 Nomor 13), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 22 Juli 2002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. SYAUKANI HR. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 67 Tanggal 22 Juli Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HOTEL

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Pengaturan kembali pemungutan Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan juga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mengubah nomenkatur Pajak Hotel dan Restoran menjadi Pajak Hotel.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan tentang kewajiban pembayaran Pajak Hotel untuk Hotel dan sejenisnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan Pajak Hotel diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, maka Peraturan Daerah ini mengatur antara lain dasar pengenaan, penetapan tarif Pajak Hotel serta objek dan subjeknya dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 31
Cukup Jelas

Angka 32

Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya dibayarkan Subjek Pajak kepada Wajib Pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa Hotel dan sejenisnya serta fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha Hotel, kecuali Pajak yang dipungut menurut Peraturan Daerah ini.

Contoh pembayaran disini adalah :

Seseorang menginap di Hotel X :

Untuk Jasa sewa kamar	Rp. 1.000.000,-
Untuk Jasa Binatu (Laundry)	Rp. 150.000,-
Untuk Jasa telepon	Rp. 100.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 1.250.000,-
Service Charge 10 %	Rp. 125.000,-
<hr/>	
Jumlah Pembayaran	Rp. 1.375.000,-
Pajak Hotel 10 %	Rp. 137.500,-
<hr/>	
Jumlah yang harus dibayar	Rp. 1.512.500,-

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Hotel, yaitu sebesar Rp. 1.375.000,-

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : Gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan dan sejenisnya. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

Huruf b

Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, teleks, fotocopy, pelayanan cuci seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel termasuk makanan dan minuman.

Huruf c

Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel dan sejenisnya.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal yang tidak menyatu dengan Hotel yang bukan objek Pajak Hotel adalah benar-benar digunakan untuk fasilitas tinggal jangka panjang.

Dalam hal Apartemen atau fasilitas tempat tinggal tersebut digunakan sebagai fasilitas tinggal jangka pendek seperti layaknya Hotel atau tempat penginapan, maka Apartemen atau fasilitas tempat tinggal tersebut adalah objek Pajak Hotel.

Huruf b s/d e

Cukup Jelas.

Pasal 4 s/d 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan yang sah :

- a. Wajib Pajak tersebut berada diLuar Negeri dan dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak tersebut.
- b. Wajib pajak tersebut meninggal dunia sebelum dilakukan pengalihan sebagai penanggung renteng atas Pajak yang terutang.
- c. Adanya sengketa dengan pihak lain yang belum mendapat keputusan pengadilan.
- d. Segala kejadian yang menimpa Wajib Pajak yang berada diluar kekuasaannya (force majeure).

Ayat (3) s/d (6)
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14

Pasal ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak dalam Peraturan Daerah ini, merupakan Self Assesment, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas Pendapatan daerah bertugas hanya mengawasi.

Pasal 15

Contoh hubungan istimewa dalam hubungan ini adalah apabila orang pribadi atau badan dengan pengusaha Hotel dan atau Restoran, baik langsung maupun tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pasal 16 s/d 43
Cukup Jelas.